



BUPATI PADANG PARIAMAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PADANG PARIAMAN
NOMOR 2 TAHUN 2018
TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 8 TAHUN 2012
TENTANG RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PADANG PARIAMAN,

- Menimbang : a. bahwa penyelenggaraan pemerintahan daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan dengan memperhatikan prinsip demokrasi dan keadilan;
- b. bahwa Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah merupakan salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah yang penting untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah Kabupaten Padang Pariaman;
- c. bahwa berdasarkan potensi yang terdapat pada daerah kabupaten Padang Pariaman, perlu dilakukan penambahan objek Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2012 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2012 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang - Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2034);
3. Undang-Undang...

3. Undang – Undang Nomor 49 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Kepulauan Mentawai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 177, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3898);
4. Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Pariaman di Propinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4187);
5. Undang-Undang Nomo 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nmor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
6. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nmor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 201 tentang Pemerintahan Daerah (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1980 Tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Dati II Padang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 25 tambahan Lembaran Negara Nomor 3164);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN PADANG PARIAMAN
dan
BUPATI PADANG PARIAMAN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 8 TAHUN 2012 TENTANG RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH

Pasal 1....

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2012 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2012 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 8) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 8 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 8

- (1) Struktur tarif digolongkan berdasarkan jenis pemakaian kekayaan daerah yang digunakan dan lama pemakaian kekayaan daerah.
- (2) Besarnya tarif ditetapkan berdasarkan pertimbangan kelayakan.
- (3) Penetapan besarnya tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

2. Diantara Pasal 8 dan Pasal 9 disisipkan 2 (dua) Pasal 8A dan Pasal 8B sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 8A

- (1) Pejabat yang menempati Rumah Dinas Jabatannya tidak dikenakan sewa rumah dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3).
- (2) Penetapan peruntukan Rumah Dinas Jabatan ditetapkan dengan Keputusan Bupati

Pasal 8B

Sewa Gedung/Bangunan/Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) tidak dikenakan terhadap kegiatan Pemerintahan Daerah.

Pasal II...

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Padang Pariaman.

Ditetapkan di Parit Malintang
pada tanggal 26 Juli 2018
BUPATI PADANG PARIAMAN,

dto

ALI MUKHNI

Diundangkan di Parit Malintang
pada tanggal 26 Juli 2018

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PADANG PARIAMAN,

dto

JONPRIADI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PADANG PARIAMAN TAHUN 2018 NOMOR 2

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN PADANG PARIAMAN, PROVINSI
SUMATERA BARAT : (2/47/2018)

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH NOMOR 2 TAHUN 2018 TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PADANG PARIAMAN NOMOR 8 TAHUN 2012
TENTANG
RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH

I. UMUM

Berdasarkan Pasal 127 huruf a Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah termasuk salah satu jenis Retribusi Jasa Usaha.

Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah merupakan salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah yang penting guna membiayai penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah Kabupaten Padang Pariaman

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal I

Cukup Jelas

Pasal II

Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PADANG PARIAMAN NOMOR 2

LAMPIRAN
 PERATURAN DAERAH KABUPATEN
 PADANG PARIAMAN
 NOMOR 2 TAHUN 2018
 TENTANG PERUBAHAN ATAS
 PERATURAN DAERAH NOMOR 8 TAHUN
 2012 TENTANG RETRIBUSI PEMAKAIAN
 KEKAYAAN DAERAH

**STRUKTUR DAN BESARAN
 TARIF RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH**

I. PENYEWAAN TANAH

No	Jenis Peruntukan	Tarif (Rp)	Keterangan
1.	Pemasangan Reklame Komersil :		
	a. Pada Median Jalan Jalur Dua	25.000,-	Per m ² perbulan
	b. Bahu Jalan Jalur Dua	20.000,-	Per m ² perbulan
	c. Bahu Jalan lainnya	15.000,-	Per m ² perbulan
2.	Pemasangan Reklame Non Komersil :		
	a. Pada Median Jalan Jalur Dua	20.000,-	Per m ² perbulan
	d. Bahu Jalan Jalur Dua	15.000,-	Per m ² perbulan
	e. Bahu Jalan lainnya	10.000,-	Per m ² perbulan

II. PENYEWAAN KENDARAAN / ALAT BERAT

No	Jenis Peruntukan	Besaran Tarif (Rp)		
		Sewa/Jam	Sewa/Hari	Sewa/Bulan
1.	Kendaraan Angkut Barang/ Alat Berat			
	a. Backhoe Loader dan sejenisnya	100.000,-	-	-
	b. Buldozer fiat allist FD.9	-	480.000,-	12.000.000,-
	c. Motor Grader MG.3H	-	240.000,-	6.000.000,-
	d. Motor Grader GD.31.RC	-	240.000,-	6.000.000,-
	e. Wheel Leader LK.300	-	255.000,-	5.625.000,-
	f. Tyre Roller TS 7409	-	255.000,-	5.625.000,-
	g. Tyre Roller TS.150	-	255.000,-	5.625.000,-
	h. VIB Roller SW.40	-	120.000,-	3.000.000,-
	i. VIB Roller BW.100 AD	-	75.000,-	1.875.000,-
	j. Tandem Roller MGT.6	-	350.000,-	3.750.000,-
	k. Tandem Roller MGB.7	-	200.000,-	4.500.000,-
	l. Tandem Roller MGB.1	-	250.000,-	1.875.000,-
	m. Tree Wheel Roller MG 10 H	-	200.000,-	375.000,-
	n. Tree Wheel Roller MG.8	-	200.000,-	3.000.000,-
	o. Tree Wheel Roller MV.6P	-	200.000,-	2.250.000,-

p.	Pedestrian Roller W.100	-	60.000,-	150.000,-
q.	Stone Crusher KC.2041	-	480.000,-	12.000.000,-
r.	Stone Crusher DDV.1	-	60.000,-	1.500.000,-
s.	Aspait Spraiyer BAS.0501	-	60.000,-	1.500.000,-
t.	Concrete Mixer SM 250	-	60.000,-	1.500.000,-
u.	Concrete Mixer PD.500	-	120.000,-	3.000.000,-
v.	Concrete Mixer GOLDEN STAR	-	150.000,-	3.750.000,-
w.	Hand Compactor Tokuden	-	15.000,-	375.000,-
x.	Water Pump Kawamotor	-	45.000,-	1.125.000,-
y.	Air Compressor Hitachi Ec	-	60.000,-	1.500.000,-
z.	Gen Set Dynio	-	105.000,-	2.625.000,-
aa.	Truck Trailer isuzu JCR	-	150.000,-	3.750.000,-
bb.	Trayler TW Gapura	-	45.000,-	1.125.000,-
cc.	Trayer TR 200	-	45.000,-	1.125.000,-
dd.	Truck FC	-	150.000,-	1.875.000,-
ee.	Dump Truck Hino Fc 141 KA	-	150.000,-	2.250.000,-
ff.	Dump Truck Dyna 11	-	75.000,-	1.875.000,-
gg.	Dump Truck NPR 59 G	-	75.000,-	1.875.000,-
hh.	Dump Truck TLD	-	75.000,-	1.875.000,-
ii.	Dump Truck V.22 H	-	60.000,-	1.500.000,-
jj.	Water Tank Truck Dyna 115	-	60.000,-	1.500.000,-
kk.	Excavator PC 200 KOMATSU tahun 2006	-	1.484.000,-	37.100.000,-
ll.	Bulldozer D.6G 2006/CAT Tahun 2006	-	2.147.600,-	53.690.000,-
mm.	Vibratory Roller Bomag 2,4	-	400.000,-	15.490.000,-
nn.	Excavator PC 200-2007 KOMATSU tahun 2008	-	1.834.000,-	45.850.000,-
oo.	Motor Grader GD 5 11 A	-	800.000,-	
pp.	Backhoe Loader KC 580	-	1.908.000,-	
qq.	Alat Gendong (Hauler)	-		
	- Medan Sulit	-	4.500.000,- / Trip	
	- Medan Datar	-	3.500.000,- / Trip	

III. PENYEWAAN ALAT LABORATORIUM PENGUJIAN MUTU BAHAN DAN PEKERJAAN

NO.	JENIS PRODUK	SATUAN	TARIF
A.	LABORATORIUM TANAH (GEO.TEKNIK)		
a.	Kadar air tanah	Sampel	5.300
b.	Berat jenis tanah	Sampel	8.000
c.	Attetberg limit	Sampel	10.700
d.	Analisa saringan	Sampel	8.000
e.	Pemadatan standar	Sampel	41.100
f.	Pemadatan modified	Sampel	53.700
g.	C.B.R. laboratoruim (CBR lapangan)	Sampel	53.700

h.	C.B. R. lapangan dengan DCP	Sampel	16.800
i.	Shinkage limit	Sampel	7.900
j.	Berat isi	Sampel	5.300
B.	PEKERJAAN LAPANGAN (GEO.TEKNIK)		
a.	Pengambilan contoh tanah asli	Sampel	13.400
b.	S.P.T	Per titik	13.400
c.	Penyondiran ringan / titik	Per titik	120.900
C.	AGREGAT		
a.	Abrasi	Per uji	16.800
b.	Gradasi	Per uji	15.400
c.	Berat jenis	Per uji	15.400
d.	Berat isi	Per uji	8.200
e.	Kadar lumpur	Per uji	8.200
f.	Organik	Per uji	55.900
g.	Mik design	Per uji	134.400
h.	Modifikasi mik (1 set)	Per uji	40.600
i.	Analisa saringan / gradasi	Per sampel	15.400
j.	Berat jenis & penyerapan agg. Kasar	Per sampel	15.400
k.	Berat jenis & penyerapan agg. Halus	Per sampel	18.400
l.	Kehausan dengan mesin los angeles / abrasi	Per sampel	16.800
m.	Sandequivalent	Per sampel	10.900
D.	BENDA UJI (KUBUS SLINDER BETON DAN LAIN-LAIN)		
a.	Kuat tekan	Per uji	5.900
b.	Kuat tekan dengan Hammer test	Per uji	1.400
c.	Kubus	Per kubus/hr	1.100
d.	Slump Tes	Per set	1.100
E.	TANAH (BAHAN JALAN)		
a.	Kadar air	Per sampel	5.300
b.	Berat jenis	Per sampel	8.000
c.	Atterbrg limit	Per sampel	10.700
d.	Analisa saringan	Per sampel	8.000
e.	Pemadatan standar	Per sampel	41.000
f.	Pemadatan modified	Per sampel	53.700
g.	C.B.R. modified	Per sampel	47.000
F.	CAMPURAN ASPAL		
a.	Kadar air campuran	Per sampel	18.000

b.	Ekstraksi campuran	Per sampel	16.800
c.	Berat isi campuran	Per sampel	7.300
d.	Barat jenis campuran	Per sampel	15.400
e.	Perencanaan campuran / marshall	Per sampel	177.200
F.	DENSITY TEST (Send Cone)	Per titik	25.560
H.	CORE DRIL /DENSITY	Per titik	16.800

IV. PENYEWAAN LAPANGAN

No	Jenis Peruntukan	Tarif	Keterangan
1.	a. Untuk Kegiatan Komersil	Rp. 400.000,-	Per hari
	b. Untuk Kegiatan Sosial	Rp. 100.000,-	Per hari

V. PENYEWAAN SARANA PERIKANAN

No	Jenis Peruntukan	Tarif	Keterangan
1.	Sewa Pompa Air	Rp. 30.000,-	Per Hari (10 Pk)
2.	Pemakaian Speed Boat	Rp. 250.000,-	Per Hari (1 Unit)

VI. PENYEWAAN ALAT PERTANIAN

No	Uraian	Tarif	Keterangan
1.	Sewa Hand Tractor	Rp. 250.000,-	Per Hari
2.	Sewa Hidro Tiller	Rp. 150.000,-	Per Hari
3.	Sewa Tracktor	Rp. 400.000,-	Per Hari

VII. PENYEWAAN BUS PEMERINTAH KABUPATEN PADANG PARIAMAN

- Bus Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman : Rp. 300.000,- / Hari

VIII. PENYEWAAN SARANA KESEHATAN

- Insenerator : Rp. 8.000,- / Kg

IX. PENYEWAAN RUMAH DINAS

No	Uraian	Tarif	Ket
1.	Kelas A (Luas Bangunan 250 m ² dan luas Tanah 600 m ²)	Rp. 150.000,-	Per Bulan
2.	Kelas B (Luas Bangunan 120 m ² dan luas Tanah 350 m ²)	Rp. 100.000,-	Per Bulan
3.	Kelas C (Luas Bangunan 70 m ² dan luas Tanah 200 m ²)	Rp. 75.000,-	Per Bulan

4.	Kelas D (Luas Bangunan 50 m ² dan luas Tanah 120 m ²)	Rp. 50.000,-	Per Bulan
5.	Kelas E (Luas Bangunan 36 m ² dan luas Tanah 100 m ²)	Rp. 30.000,-	Per Bulan

X. PENYEWAAN GEDUNG/BANGUNAN/RUANG

No	Uraian	Tarif	Keterangan
1.	Aula Kantor Bupati Parit Malintang		
	a. Komersil	Rp. 500.000,-	Per Hari
	b. Non Komersil	Rp. 300.000,-	Per Hari
2.	Aula Kantor Bupati Saiyo Sakato Pariaman		
	a. Komersil	Rp. 500.000,-	Per Hari
	b. Non Komersil	Rp. 300.000,-	Per Hari
3.	Aula Dinas/Badan/Kantor		
	c. Komersil	Rp. 400.000,-	Per Hari
	d. Non Komersil	Rp. 200.000,-	Per Hari

BUPATI PADANG PARIAMAN,

dto

ALI MUKHNI

